



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan Risiko yang dapat digunakan untuk mengelola Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
  - b bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah TK II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 20);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran.
10. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
13. Register Risiko adalah suatu daftar yang menunjukkan suatu Risiko yang dihadapi termasuk informasi tambahan atas masing-masing informasi tersebut seperti probabilitas Risiko, dampak Risiko, penanggung jawab Risiko dan mitigasi/pengendalian Risiko.
14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai di Daerah untuk melakukan pengelolaan Risiko.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

## BAB II PENGELOLAAN RISIKO

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko dilakukan atas tujuan:
  - a. strategis pemerintahan Daerah;
  - b. strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
  - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
  - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
  - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

### Bagian Kedua Pengembangan Budaya Sadar Risiko

#### Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi

Pemerintah Daerah.

- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
  - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
  - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
  - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
  - d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

### Bagian Ketiga

#### Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

##### Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
  - a. Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko;
  - c. Wali Kota dan pimpinan satuan/unit kerja/Perangkat Daerah sebagai UPR sasaran strategis di tingkat Pemerintah Daerah;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
  - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Wali Kota dan pimpinan satuan/unit kerja/Perangkat Daerah sebagai UPR sasaran strategis di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.

- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR.
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko.
- (7) Struktur pengelolaan Risiko ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (8) Format Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko, Wali Kota membentuk komite pengelolaan Risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wali Kota sebagai ketua;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan; dan
  - c. Kepala Perangkat Dinas sebagai anggota.

#### Pasal 7

Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

UPR sasaran strategis di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri atas:

- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR tingkat Eselon II; dan
- c. UPR tingkat Eselon III.

### Pasal 9

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (2) UPR tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit Eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit Eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - c. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas:
  - a. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
  - c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
  - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;

- b. penilaian Risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
  - (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
  - (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

## Paragraf 2

### Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

## Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

## Paragraf 3

### Penilaian Risiko

## Pasal 12

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses



- penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
  - (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
  - (6) Proses penilaian Risiko meliputi
    - a. penetapan konteks/tujuan;
    - b. Identifikasi Risiko; dan
    - c. Analisis Risiko.

#### Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a terdiri atas tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria Risiko.

#### Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:
  - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
  - b. konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
  - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan Analisis Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi:
  - a. skala dampak Risiko;
  - b. skala kemungkinan Risiko; dan
  - c. skala tingkat Risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
  - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
  - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam Register Risiko.
- (3) Register Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
  - b. melakukan validasi Risiko;
  - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. menyusun RTP.

Paragraf 4

Kegiatan Pengendalian

### Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

### Paragraf 5

#### Informasi dan Komunikasi

### Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

### Paragraf 6

#### Pemantauan

### Pasal 20

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Wali Kota dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi Reviu, pemantauan, Evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III  
PELAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
  - b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
  - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan Risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Wali Kota, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setiap triwulanan dan disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Mekanisme pengelolaan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 22 Juni 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 23 Juni 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA  
TENTANG STRUKTUR PENGELOLA RISIKO



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR  
TENTANG  
STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KOTA BALIKPAPAN TAHUN ...

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Struktur Pengelola Risiko Kota Balikpapan Tahun ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

- Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Struktur Pengelola Risiko Kota Balikpapan Tahun ... dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. penanggung jawab pengelolaan risiko;
  - b. koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
  - c. unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah;
  - d. unit pemilik risiko tingkat eselon I;
  - e. unit pemilik risiko tingkat eselon II;
  - f. unit pemilik risiko tingkat eselon III;
  - g. komite pengelolaan risiko;
  - h. unit kepatuhan; dan
  - i. penanggung jawab pengawasan.
- KETIGA : Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penanggung jawab pengelolaan risiko bertugas menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;

- b. koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah bertugas mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yang dilaksanakan dengan;
  - 1. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
  - 2. membuat dan mengarsipkan dokumen pengelolaan risiko seperti surat-menyurat, undangan rapat, dan notulen;
  - 3. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
  - 4. melaksanakan kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- c. unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah, unit pemilik risiko tingkat eselon I, unit pemilik risiko tingkat eselon II, unit pemilik risiko tingkat eselon III bertugas:
  - 1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
  - 2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
  - 3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
  - 4. menyusun hasil penilaian risiko untuk dilaporkan kepada unit kepatuhan;
  - 5. memberikan masukan kepada komite pengelolaan risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
  - 6. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- d. komite pengelolaan risiko bertugas:
  - 1. ketua:
    - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
    - b) menetapkan kebijakan penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level



risiko, dan selera risiko;

- c) menetapkan daftar risiko, peta risiko, dan rencana tindak pengendalian tingkat pemerintah daerah; dan
- d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

2. koordinator:

- a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;
- c) mengoordinasikan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

3. anggota:

- a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;
- c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

- e. Unit kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yang dilaksanakan dengan:
  - 1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
  - 2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
  - 3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
  - 4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- f. penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yang dilaksanakan dengan:
  - 1. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
  - 2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
  - 3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Balikpapan tahun anggaran .....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal  
WALI KOTA BALIKPAPAN,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. ....

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KOTA  
 BALIKPAPAN TAHUN ...

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KOTA BALIKPAPAN TAHUN ...

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
<b>A. PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO</b>			
	Wali Kota	Penanggung Jawab	
<b>B. KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH</b>			
	Sekretaris Daerah	Koordinator	
<b>C. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT PEMERINTAH DAERAH</b>			
1.	Wali Kota	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Koordinator merangkap Anggota	
3.	Seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Anggota	
<b>UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON I</b>			
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Seluruh Kepala Bagian pada Sekretri Daerah	Anggota	
<b>UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON II</b>			
1.	Seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Ketua	
2.	Seluruh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kepala Bidang yang menangani Perencanaan pada Perangkat Daerah	Koordinator Teknis Merangkap Anggota	
3.	Seluruh Kepala Bagian/Kepala	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
	Bidang/Inspektur Pembantu pada Perangkat Daerah yang bersangkutan		
UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 3			
1.	Seluruh Kepala Bagian/Kepala Bidang di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Ketua	
2.	Seluruh Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala Seksi/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah	Koordinator	
3.	Seluruh Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan	Anggota	
D. KOMITE PENGELOLA RISIKO			
1.	Wali Kota	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Koordinator Merangkap Anggota	
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
6.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
E. UNIT KEPATUHAN			
1.	Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Unit Kepatuhan	
2.	Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Unit Kepatuhan	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Unit Kepatuhan	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
F.	PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN		
	Inspektur	Penanggung Jawab Pengawasan	

WALI KOTA BALIKPAPAN,

.....

WALI KOTA BALIKPAPAN,


Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,




ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT REGISTER RISIKO

Nama Perangkat :  
Daerah  
Tujuan :  
Sasaran Strategis :  
Indikator Kinerja :  
Utama

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC /C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab	Target Waktu
				No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ peringkat risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ELYZABETH E.R.L. TORUAN

Balikpapan, .....  
Kepala Perangkat  
Daerah Kota Balikpapan

.....  
WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
RAHMAD MAS'UD

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

MEKANISME PENGELOLAAN RISIKO

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko;
2. Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Kota Balikpapan;
3. Ketentuan dalam Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45/535/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; dan
4. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan pedoman pengelolaan Risiko.

B. Tujuan

Pengelolaan Risiko bertujuan untuk:

1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah; dan
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Wali Kota bersama Wakil Wali Kota, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR tingkat Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra perangkat Daerah;

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti perjanjian kinerja Perangkat Daerah, dan rencana kerja Perangkat Daerah.

Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri 3 komponen, yaitu skala dampak Risiko, skala kemungkinan terjadinya (probabilitas) Risiko, dan skala tingkat Risiko (nilai Risiko).



1. Skala Dampak Risiko

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Keuangan	Keuangan	Hukum
Sangat Tinggi	5	Kerugian sangat besar	kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai,	negatif, tersebar luas di banyak media	pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	Kerugian besar	kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	pelanggaran serius, sanksi tertulis
Sedang	3	kerugian cukup besar	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media lokal	pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Rendah	2	kerugian kecil, kurang material	kegiatan terhambat, kurang efisien	negatif, terdapat pemberitahuan	pelanggaran biasa, sanksi teguran
Sangat Rendah	1	kerugian kecil, tidak material	ada hambatan kegiatan, namun tertangani	ada pemberitaan negatif, namun tidak material	Tidak material

8.

2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 – 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31 – 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 10 Tahun)

Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 10 Tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 - 10% atau 1 kali dalam 10 Tahun)

3. Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko)

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-2 (Sangat Rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
6-9 (Sedang)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16 (Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik
20-25 (Sangat Tinggi)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik

C. Waktu, Tahapan Dan Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sampai dengan	Proses penyusunan RPJMD	- Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah	- Komite pengelolaan Risiko - Sekretaris Daerah selaku Koordinator - UPR Pemerintah Daerah (Wali Kota dan Kepala Perangkat	- Dokumen Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
	RPJMD ditetapkan)		Daerah	Daerah)	Daerah
2.	Proses penyusunan Renstra (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sampai dengan RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite pengelolaan Risiko</li> <li>- Sekretaris daerah selaku Koordinator</li> <li>- UPR Tingkat Eselon II (Kepala PD)</li> </ul>	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas)
3.	Januari – Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja	Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan
4.	Agustus-September 202X-1	Penyusunan RKA (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan	Penyusunan Risiko Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- UPR Tingkat Eselon III dan IV</li> </ul>	Daftar Risiko dan RTP Operasional
5.	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasian Risiko dan RTP,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala</li> <li>- Komite Pengelolaan Risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan RTP</li> <li>- KSOP</li> </ul>
6.	November – Desember Tahun 202X	Penyusunan Rancangan DPA dan	Penyusunan atau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UPR Tingkat Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notulen pengomunikasian</li> </ul>

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
		penetapan DPA	Revisi KSOP - Pengomunikasian perubahan KSOP	Daerah, Tingkat Eselon II, III dan IV - Sekda selaku Koordinator	- Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
7.	Januari sampai dengan Desember 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III dan IV	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala - Pelaksana Program dan Kegiatan	Bukti Pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan Pemantauan Risiko dan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	- Form Pemantauan Risiko - Form Pemantauan TL RTP
			Pemantauan kinerja, Risiko dan efektifitas KSOP yang dibangun	- Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)

	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Daerah)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemerintah Daerah.  Catatan : Risiko strategis Pemerintah Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemerintah Daerah (Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah) - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah yang dimutakhir kan
	Agustus- September 202X	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
8.	Januari - Februari Tahun 202X-1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	- Wali Kota - Kepala - UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X


				- Sekda selaku Koordinator	
9.	Februari - Maret Tahun 202X	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan Risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Wali Kota - Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

### III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

#### A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur engelolaan Risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

#### Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah




Struktur pengelolaan Risiko sebagai berikut:

1. penanggung jawab;
2. koordinator penyelenggaraan;
3. UPR;
4. Komite pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah;
5. Unit Kepatuhan; dan
6. Penanggung jawab Pengawasan

#### B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian:
  - a. persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
  - c. survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*; dan

- d. simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
2. Penilaian Risiko
    - a. Penetapan Konteks/Tujuan
      - 1) menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko;
      - 2) Persiapan penilaian Risiko urusan wajib/pilihan;
        - a) menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko; dan
        - b) menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.
    - b. Identifikasi Risiko
      - 1) mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko;
      - 2) mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.
    - c. Analisis Risiko
      - 1) melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
      - 2) melakukan validasi Risiko;
      - 3) melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
      - 4) menyusun RTP:
        - a) merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
        - b) merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko;
        - c) menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
        - d) menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
        - e) menyusun rancangan pemantauan dan evaluasi Risiko dan RTP.
  3. Kegiatan Pengendalian
    - a. pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; dan
    - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
  4. Informasi dan Komunikasi  
Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.



## 5. Pemantauan

- a. pemantauan atas implementasi pengendalian;
- b. pemantauan kejadian Risiko.

## IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

### A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko


Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun dalam Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh UPR dan disampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, konsep dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan/dibahas dengan Wali Kota dan pihak yang terkait, sedangkan konsep dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan/dibahas dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak terkait.

### B. Pelaporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulan dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan Tingkat Unit Kerja, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap unit kerja triwulanan; dan
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap unit kerja tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat Strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah triwulanan; dan
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat Strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah triwulanan; dan
  - b. Laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

C. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko Oleh Unit Kepatuhan Internal

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN